



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkalis 04 November 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wirasuasta, Alamat Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Arrentino, S.H., M.H., Helmi Syafrizal, S.H., Syafi'ul Anam, S.H., Farizal, S.H., advokat-Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang beralamat di Pantai Marina Hotel Jalan Yos sudarso no 02 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 072/SKK/LBHTUAN-BENGKALIS/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang sudah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Register nomor 556/SKK/IX/2023/PN.BIs tanggal 19 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkalis 26 November 1985, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tempat Tinggal Jalan Hangtuah 002 RW 005 Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Budha pada hari senin tanggal 15 November 2021 dengan Surat Keterangan Perkawinan NO : 14.03/031/0019/XI2021 yang lalu dan telah dicatitkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: 1403-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-15112021-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2021 sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana lainnya;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;

3. Bahwa sebelum menikah dengan tergugat, penggugat bersetatus sebagai janda yang telah dikauniai 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama yakni:

- ANAK 1, jenis kelamin perempuan Lahir di Duri pada tanggal, 26 Agustus 2010;
- ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Duri pada tanggal 26 Mei 2014;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih diwarnai keharmonisan, rukun dan damai walaupun sesekali terjadi kesalah pahaman akan tetapi semua itu masih bisa diatasi antar Penggugat dan tergugat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena setelah satu tahun pernikahan Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak patut dan tidak pantas sebagai kepala rumah tangga yang diawali sering marah marah sehingga menyebabkan cekcok mulut dengan penggugat dan juga tergugat mengeluarkan kata kata yang tidak pantas kepada penggugat dan anak anak bawaan pengugat ,tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada penggugat dengan cara menendang tergugat sehinga membuat penggugat merasakan trauma yang mendalam dan rasa takut hingga saat ini;

6. Bahwa sikap dan perbuatan tergugat tersebut diatas berulang terus-menerus dan keadaan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara pengugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami dan istri yang baik, apalagi pihak keluarga penggugat dan tergugat telah mencoba untuk menyatukan kembali rumahtangga penggugat dan tergugat akantetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan;

7. bahwa sampai gugatan ini di ajukan sejak bulan april tahun 2023 penggugat dan tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sudah pulang kerumah orangtuanya oleh karna cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini guna untuk mengakhiri perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung lebih kurang 3 tahun;

8. bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dipertahankan lagi karna kehidupan sehari-hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan disertai dengan perpisahan yang berlangsung lama, artinya perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumahtangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 , tentang pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut;

“ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.;

9. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan ;

10. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 dengan Surat Keterangan Perkawinan NO : 14.03/031/0019/XI2021 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-15112021-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2021, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau yang berwenang untuk itu sesuai dengan domisili pemohon, agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasa di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 September 2023 dan 20 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat Gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama PENGUGAT dengan NIK 1403014411920001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bls



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403092712210003, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00092/Lst/2009-Bks atas nama PENGGUGAT tanggal 9 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 14.03/031/0019/XI/2021 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 15 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-15112021-0008 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 15 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-28112014-0048 atas nama ANAK 1 tanggal 1 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-28112014-0037 atas nama Anak tanggal 1 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada 15 November 2021 berdasarkan agama Budha, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Duri, dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi melalui telepon, bahwa Tergugat Tidak bekerja dan hanya sering bermain game Handphone berupa game slot, dimana jika Tergugat kalah game sering emosi dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat Bertengkar;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa jika bertengkar Tergugat sering kasar, dan ada saat dimana pada saat bertengkar maka Tergugat akan menyerahkan pisau kepada Penggugat dan meminta Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikamkan pisau kepada Tergugat, dimana hal tersebut membuat Penggugat trauma;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa perlakuan Tergugat kepada anak-anak penggugat dari perkawinan sebelumnya tidak baik;

- Bahwa setelah 1 (satu) tahun tinggal bersama Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pulang kembali kerumah orang tua Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) bulan pisah ranjang karena sering cekcok dan Tergugat sering main tangan dan suka berjudi game slot, dan jika kalah judi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, uang dari toko atau usaha sering dipakai Tergugat untuk membeli chip bermain judi;

- Setelah itu akhirnya Tergugat dan Penggugat dan pisah rumah selama 5 (lima) bulan terakhir, dimana Tergugat dan Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya. Saya dan keluarga sudah sering mendamaikan tapi selalu terjadi percekcoan lagi sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan diajukanlah gugatan cerai ini;

- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali,

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Candra Fang dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tahun 2021 berdasarkan agama Budha, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di mana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak;

- Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) bulan pisah ranjang karena sering cekcok dan Tergugat sering main tangan dan suka berjudi game slot, dan jika kalah judi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, uang dari toko atau usaha sering dipakai Tergugat untuk membeli chip bermain judi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu akhirnya Tergugat dan Penggugat dan pisah rumah selama 5 (lima) bulan terakhir, dimana Tergugat dan Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya. Saya dan keluarga sudah sering mendamaikan tapi selalu terjadi percekcoan lagi sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan diajukanlah gugatan cerai ini;

- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali,

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Budha dengan alasan bahwa terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) sehingga gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek. Namun, tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sedangkan Tergugat bertempat tinggal Kab. Bengkalis Provinsi Riau dimana baik Tergugat dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hendra Wijaya dan Saksi Candra Fang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan agama Budha dan sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Tergugat sudah 5 (lima) bulan meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-4 Surat Keterangan Perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Vivi Fransiska Chien (Penggugat) dihadapan pemuka agama budha yang bernama UP.Slamet tanggal 15 November 2021, menunjukkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 15 November 2021 dengan tata cara agama Budha, hal mana perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1403-KW-15112021-0008 tanggal 15 November 2021 (bukti P-5).sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memohon Majelis Hakim “Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 November 2021 dengan Surat Keterangan Perkawinan NO : 14.03/031/0019/XI2021 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-15112021-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2021, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.



5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan hanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1403-KW-15112021-0008 (bukti P-3). Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah maka mereka tinggal di Duri dan memulai usaha, bahwa setelah 1 (satu) tahun menikah Penggugat dan Tergugat berpisah dan kembali kerumah orang tua masing-masing pihak, bahwa berdasarkan keterangan para saksi alasan pertengkaran para pihak adalah Tergugat sering main tangan dan suka berjudi game slot, dan jika kalah judi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, uang dari toko atau usaha sering dipakai Tergugat untuk membeli chip bermain judi;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sering diupayakan perdamaian secara kekeluargaan antara Saksi Hendra Wijaya dan Saksi Candra Fang, dimana setelah beberapa kali di upayakan perdamaian tidak berhasil didamaikan dan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dan PENGUGAT tanggal 30 Agustus 2023 mengindikasikan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat percekcoakan yang terus menerus dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali, sehingga dalil bahwa Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga menurut majelis hakim terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 November 2021 dengan Surat Keterangan Perkawinan NO : 14.03/031/0019/XI2021 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-15112021-0008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 15 November 2021, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang ketiga “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau yang berwenang untuk itu sesuai dengan domisili pemohon, agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis”, terhadap petitum tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili para pihak untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang keempat “Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Oleh karena petitum ini berkaitan siapa yang harus membayar biaya perkara, pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana, tercantum perintah bagi panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, dimana baik pencatatan perkawinan dan pengajuan perceraian terjadi di kabupaten Bengkalis, maka kewajiban ini akan ditambahkan perlu memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan diterbitkan akta perceraianya, dengan demikian akan petitum akan dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 dengan Surat Keterangan Perkawinan NO : 14.03/031/0019/XI2021 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-15112021-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2021, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan Pencatatan sebagaimana mestinya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Febriano Hermady,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, ,S.H.,M.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Febriano Hermady,S.H.,M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp160.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)